

## PULUHAN PENGURUS KABUPATEN GERUDUK KANTOR KONI KUDUS, TANYAKAN TRANSPARANSI DANA HIBAH RP 10,9 M



Sumber Gambar :

<https://jurnalpantura.id/tag/koni-kudus/>

### Isi Berita:

BETANEWS.ID, KUDUS – Puluhan Pengurus Kabupaten (Pengkab) menggeruduk kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kudus. Kedatangan mereka menanyakan transparansi anggaran dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus untuk pembinaan atlet tahun 2022.

Salah satu perwakilan Pengkab yakni Bidang Hukum Asosiasi Kabupaten (Askab) Kudus, Yusuf Istanto mengatakan, pihaknya bersama pengkab cabang olah raga lain datang ke kantor KONI Kudus ini ingin menanyakan transparansi anggaran pembinaan atlet tahun 2022.

“Sebab, ada beberapa Pengkab itu dana yang diterima masih kurang dari dana yang tertulis di kuitansi. Misal di kuitansi tertulis Rp 70 juta, tapi sampai saat ini baru menerima Rp 42 juta saja,” ujar pria yang akrab disapa Yusuf kepada awak media, (7/2/2023).

Dia mengatakan, pada tahun 2022, KONI dapat dana hibah sebesar Rp 10,9 miliar dari Pemkab Kudus. Dana tersebut disalurkan dua kali, pada anggaran murni sebesar Rp 8,4 miliar serta sisanya di anggaran perubahan sebesar Rp 2,5 miliar.

“Dana hibah dari Pemkab Kudus itu untuk pembinaan atlet di masing-masing Pengkab. Total anggota KONI Kabupaten Kudus ada 53 Pengkab,” bebernya.

Dia mengungkapkan, dari 53 Pengkab yang menerima dana untuk pembinaan atlet hanya 43 saja. Sementara yang 10 Pengkab tak menerima dana tersebut.

“Dari 43 Pengkab yang menerima dana pembinaan, 35 di antaranya sudah menyerahkan LPj. Sementara, yang delapan belum menyerahkan LPj. Untuk alasannya belum jelas,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Organisasi KONI Kudus Wawan Pribadi mengatakan, Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana pembinaan 2022 yang diterima Pengkab harusnya dilaksanakan 19 hari dari bulan terakhir, yang berarti tanggal 19 Januari 2023. “Kita tidak tahu ada teman-teman Pengkab yang belum melaksanakan LPJ. Terkait transparansi anggaran itu kewenangan Ketua KONI Kudus,” ujarnya.

**Sumber Berita :**

1. <https://betanews.id/2023/02/puluhan-pengkab-geruduk-kantor-koni-kudus-tanyakan-transparansi-dana-hibah-rp-109-m.html>, Puluhan Pengkab Geruduk Kantor KONI Kudus, Tanyakan Transparansi Dana Hibah Rp10,9 M, tanggal 7 Februari 2023.
2. [https://www.murianews.com/2023/02/07/354914/soal-dana-pembinaan-2022-koni-kudus-digeruduk?utm\\_source=rss&utm\\_medium=rss&utm\\_campaign=soal-dana-pembinaan-2022-koni-kudus-digeruduk](https://www.murianews.com/2023/02/07/354914/soal-dana-pembinaan-2022-koni-kudus-digeruduk?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=soal-dana-pembinaan-2022-koni-kudus-digeruduk), Soal Dana Pembinaan 2022, KONI Kudus ‘Digeruduk’, tanggal 7 Februari 2023.
3. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/482028/pemkab-kudus-desak-koni-segera-serahkan-lpj-hi>, Pemkab Kudus desak KONI segera serahkan LPJ hibah 2022, tanggal 7 Februari 2023.

**Catatan :**

1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan

pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

**Catatan Akhir :**

1. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) atau Komite Olahraga Nasional (KON) adalah lembaga otoritas keolahragaan di Indonesia.  
([https://id.wikipedia.org/wiki/Komite\\_Olahraga\\_Nasional\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Komite_Olahraga_Nasional_Indonesia))
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga.  
(Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*